

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Perkembangan dan pembangunan perekonomian nasional di era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan. Salah satu bentuk penunjang perekonomian Indonesia adalah adanya investasi. Investasi menjadi kegiatan perekonomian rakyat Indonesia, dimana melalui investasi diharapkan mendapatkan keuntungan melalui keuntungan yang diproyeksikan. Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa jenis investasi yang ditawarkan oleh lembaga perbankan di Indonesia, baik berupa tabungan ataupun fasilitas lainnya.

Investasi adalah suatu penempatan sejumlah dana dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan pada masa yang akan datang.<sup>1</sup> Shapre Et All dikutip oleh Didit Herlianto, memberikan definisi investasi sebagai tindakan mengobarkan asset yang ada sekarang guna mendapatkan asset dimasa mendatang dengan jumlah yang lebih besar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Didit Herlianto. *Manjemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Pustaka Baru,2013), hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor yang umumnya dikelompokkan menjadi dua yaitu investor individual yaitu terdiri atas individu yang melakukan aktivitas investasi serta investor institusional yaitu perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dana pensiun serta perusahaan bidang investasi. Tingkat keuntungan investasi adalah beberapa pendapatan yang diterima dari selisih investasi yang dilakukan. Sehubungan dengan tujuan dari investasi, tujuan dari investasi secara umum adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.
- b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- e. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan

---

<sup>3</sup> Mudjiyono., "Investasi Dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia", Jurnal Stie Semarang Vol.4, No.2 Edisi Juni 2012. Hlm.4

Tujuan utama seseorang berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tentu berbeda pada masing-masing investor. Sebelum melakukan investasi seseorang harus memahami tujuan spesifik dari produk investasi yang ditunjukkan, sehingga dapat menjadi acuan untuk memilih produk investasi yang tepat yang sejalan dengan tujuan dari investor. Produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain tabungan, deposito di bank, saham, properti, dan sebagainya. Tabungan dan deposito pada dasarnya adalah suatu produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan, yang mana nasabah menyimpan uang ditabungan untuk mendapatkan suku bunga tertentu sebagai keuntungan. Tabungan dan deposito dapat disebut sebagai investasi.

Alternatif selain deposito, merupakan produk yang sejenis yaitu perikatan kustodian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Selanjutnya disebut UUPM) menjelaskan

“Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan berupa efek dan/atau harta lain yang berkaitan termasuk deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.”

Nasabah melakukan penitipan uang sehingga Bank ataupun Lembaga Keuangan tersebut akan mewakili nasabah untuk melakukan kegiatan investasi. Nasabah dan bank/lembaga keuangan akan membuat suatu perjanjian guna membuat perikatan kustodian. Proses pembuatan perjanjian sangatlah penting untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian.

Proses pembuatan perjanjian perlu dilihat apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Keempat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dibagi menjadi syarat subjektif dan objektif, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Syarat subjektif, yaitu:
  - (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
  - (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 2) Syarat Objektif, yaitu:
  - (1) Suatu hal tertentu.
  - (2) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdara akan mengikat kedua pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak. Salah satu syarat di atas yang tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang muncul karena tidak

---

<sup>4</sup> Pasal 1320 KUHPerdara

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*.(Jakarta: Intermedia,2005). hlm. 17

terpenuhinya syarat subjektif adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka kontrak akan batal demi hukum.<sup>6</sup>

Kasus yang berkaitan dengan suatu cacat pada syarat keabsahan perjanjian adalah pada perkara dalam Putusan Pengadilan Kediri Nomor:3/Pdt.G/2020/PN.Kdr antara Sony Sandra melawan PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin). Sony Sandra adalah nasabah tabungan Bank Panin cabang Kediri sejak 2012 dan mempunyai dana sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Sony Sandra terjerat kasus pidana dan dihukum penjara pada tahun 2015. Sony Sandra dipenjara sejak 11 November 2015 dan dalam masa menjalani hukuman penjaranya, pekerja Bank Panin yaitu *Relationship Manager* Bank Panin sering mendatangi Sony Sandra untuk menawarkan beberapa jasa tabungan yang disediakan Bank Panin, salah satunya adalah program “dana diblokir tabungan” dimana nasabah nantinya menempatkan dana yang akan disimpan dan hanya dapat dicarikan pada waktu tertentu, dengan nasabah mendapatkan bunga yang tinggi. Pada dasarnya berupa program Kustodian. Bahwa atas dasar besarnya bunga yang ditawarkan yaitu 8% (delapan persen) sehingga Sony Sandra sepakat untuk membuat perjanjian dengan Bank Panin. Tabungan ditempatkan oleh Sony Sandra kepada Bank Panin dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.20

1. Tabungan I, pada 21 Juli 2016 menempatkan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan dapat dicairkan 21 Juli 2017 yang kemudian diperpanjang oleh Sonny Sandra hingga 21 Juli 2018,
2. Tabungan II, pada 15 Juli 2017 menempatkan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan dapat dicairkan 21 Juli 2018, dan
3. Tabungan III, pada Desember 2017 menempatkan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dan dapat dicairkan 12 Desember 2018.

Total dari 3 tabungan tersebut, maka total penanaman dana oleh Sonny Sandra adalah Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah). Periode Juli 2017 sampai dengan Maret 2018, Sonny Sandra menerima bunga yang seharusnya ia dapat dari seluruh tabungan di atas, namun sejak Maret 2018 Sony Sandra tidak pernah menerima kembali sisa bunga yang seharusnya diterima. Bank Panin Kediri diketahui dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 14 Mei 2018, kemudian *Relationship Manager* Bank Panin datang ke rumah tahanan Sonny Sandra dan menyampaikan ternyata “dana diblokir tabungan” milik Sony Sandra telah dialihkan sebagai investasi kepada pihak lain-lain dengan memakai nama Sony Sandra. Saat gugatan diajukan pada 20 Januari 2020, Sony Sandra tidak menerima uang yang dia tabungkan yaitu Rp35.000.000.000 dan bunga sebesar 8% yaitu Rp2.800.000.000. Sonny Sandra merasa Bank Panin memanfaatkan keadaannya saat berada dalam

tahanan penjara dengan iming-iming bunga besar. Hal-hal tersebut menciptakan kerugian bagi Sony Sandra sehingga Sony Sandra mengajukan gugatan kepada Bank Panin dengan dasar penyalahgunaan keadaan dan perbuatan melawan hukum, yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara agar seluruh surat-surat ataupun perjanjian kustodian yang dibuat oleh Sony dan Bank Panin adalah batal demi hukum dan seluruh kewajiban yang timbul karena perjanjian kustodian dibebankan kepada Bank Panin.

Permasalahan hukum dalam kasus tersebut diatas, Sonny Sandra membuat perjanjian kustodian pada saat dipenjara dan terdesak keuangan agar tetap menghidupi keluarganya. Pemberdayaan keadaan Sony Sandra dalam proses pembuatan perjanjian di atas, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai suatu penyalahgunaan keadaan. Penulis merasa perlu adanya kajian terhadap penyalahgunaan keadaan dan oleh karenanya penulis tertarik membuat suatu penelitian hukum yang berjudul: **“PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KUSTODIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G/2020/PN KDR)”**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Kdr terkait dengan penyalahgunaan keadaan sudah tepat?

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Kdr?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketepatan pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 3/Pdt.G/2020/PN.Kdr terkait dengan penyalahgunaan keadaan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Kdr.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis membagi 2 (dua) kategori manfaat yang diharapkan timbul dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoritis dalam hal ini berbentuk pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Perjanjian dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam bidang praktik kepada para praktisi terutama Hakim yang sedang memeriksa perkara penyalahgunaan keadaan.

## **1.5.Sistematika Penulisan**

Skripsi ini memuat materi-materi yang dikelompokkan menjadi beberapa sub bab , diantaranya :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I menggambarkan apa yang menjadi latar belakang penulisan ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan penulis untuk menelitian ini, serta sistematika penulisan penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang hukum perjanjian secara umum, baik dari pengertian, syarat keabsahan, wanprestasi, pembatalan perjanjian dan batal demi hukum perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, dan asas-asas hukum perjanjian. Teori-teori dasar yang disusun berdasarkan kelompok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Teori-teori tersebut dikutip melalui buku, jurnal, internet serta karya ilmiah lain yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan penulisan ini. Bab II juga menjelaskan pengaturan penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode, jenis penelitian serta bahan apa saja yang digunakan dalam mengumpulkan data dimana data tersebut kemudian akan diolah, dikaji dan dianalisis terlebih dahulu guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai hasil analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisis penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Lampiran A : Turnitin.

Lampiran B : Lembar Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.

Lampiran C : Tabel Perbaikan Ujian Sidang Tugas Akhir.

Lampiran D : Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/Pn.Kediri.

